



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 93 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA KECAMATAN GREGED  
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana kerja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b , perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968

- tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
  4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Kinerja dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) junto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6);
18. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1 );
19. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 33 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 33);
20. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 31 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 31);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN GREGED KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.
3. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
4. Kecamatan Greged adalah Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon.
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala Bappelitbangda adalah Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon.

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Cirebon untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2024. ✓
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
8. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
9. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. ✓
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
17. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.

18. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
19. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai.
20. Kebijakan pembangunan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan;
21. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
22. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
23. Sub kegiatan merupakan bentuk aktivitas/layanan kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan.
24. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
25. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
26. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.
27. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
28. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara

umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

## BAB II KEDUDUKAN

### Pasal 2

- (1) Renja Kecamatan Greged Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari Renstra Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Renja Kecamatan Greged mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Kecamatan Greged dengan RKPD, sebagai implementasi pelaksanaan sasaran strategis jangka menengah daerah dan Renstra Kecamatan Greged yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

## BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 3

- (1) Maksud Renja Kecamatan Greged Tahun 2024 adalah:
  - a. sebagai dokumen perencanaan bagi Kecamatan Greged untuk kurun waktu Tahun 2024 yang mencakup program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.
  - b. sebagai instrumen evaluasi capaian tolok ukur kinerja *impact* sasaran, *outcome* program dan *output* kegiatan berpedoman pada Renstra perangkat Daerah dan RKPD.
  - c. sebagai Instrumen evaluasi capaian tolok ukur kinerja *impact* sasaran, *outcome* program dan *output* kegiatan renja tahun sebelumnya dan capaian Renstra Kecamatan Greged sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Tujuan ditetapkannya Renja Kecamatan Greged Tahun 2024 adalah :
  - a. sebagai acuan dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi pemerintah daerah.
  - b. menjadi pedoman bagi Kecamatan Greged dalam menyusun RKA Tahun 2024.

- c. menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu Tahun 2024 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

## BAB IV SISTEMATIKA RENJA

### Pasal 4

- (1) Renja Kecamatan Greged Tahun 2024 disusun dengan sistematika:

#### Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Renja Kecamatan Greged Tahun 2024.

#### Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Greged tahun lalu dan Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan, Reviu terhadap rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

#### Bab III Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang Telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Greged, program dan Kegiatan.

#### Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan Indikatif Kecamatan Greged Tahun 2024.

#### Bab V Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

- (2) Renja Kecamatan Greged Tahun 2024 dengan sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V PELAKSANAAN

### Pasal 5

- (1) Kecamatan Greged melaksanakan Renstra Tahun 2019-2024 melalui penyusunan Renja tiap tahunnya.

- (2) Kecamatan Greged melaksanakan Renja melalui penyusunan RKA dan DPA Kecamatan Greged Tahun 2024.
- (3) Penyusunan dan pelaksanaan RKA dan DPA Kecamatan Greged Tahun 2024 berpedoman atau mengacu pada indikator kinerja sasaran, program dan kegiatan pembangunan dan pagu indikatif yang telah ditentukan dalam Renja Kecamatan Greged Tahun 2024.

## BAB VI PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

### Pasal 6

- (1) Camat selaku Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pencapaian target sasaran strategis yang tercantum dalam Renja Tahun 2024 dan akan dievaluasi capaian realisasinya secara berkala paling lambat tiap triwulan.
- (2) Pejabat Administrator atau pejabat fungsional yang setara selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pencapaian target *outcome* program yang tercantum dalam Renja Tahun 2024 dan indikator kinerja kunci yang bersifat *outcome* dan akan dievaluasi capaian realisasinya secara berkala tiap bulan atau paling lambat tiap triwulan.
- (3) Evaluasi terhadap capaian realisasi indikator kinerja dampak, *outcome* dan *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) dilaporkan dan diinput melalui aplikasi Simonek dengan dilampiri atau diupload bukti pendukungnya.

### Pasal 7

- (1) Camat selaku Pengguna Anggaran wajib menyampaikan laporan realisasi capaian indikator kinerja yang tercantum dalam Renja Tahun 2024 baik secara triwulan, semester maupun akhir tahun.
- (2) Laporan realisasi capaian indikator kinerja secara rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Bappelitbangda.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 18 Oktober 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Diundangkan di Sumber

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR 93

Lampiran Peraturan Bupati Cirebon

Nomor : 93 TAHUN 2023

Tanggal : 18 Oktober 2023

Tentang : Rencana Kerja Kecamatan Greged Tahun 2024

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja SKPD merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
2. Renja SKPD berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rancangan Akhir Rencana Kerja yang telah diverifikasi disampaikan kepada Kepala daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1781);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6);
5. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 20);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 52 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 52).

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung program pembangunan tahunan Pemerintah Daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Penegendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 antara lain:

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satuan atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan Oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
3. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktifitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
4. Sub Kegiatan merupakan bentuk aktifitas /layanan kegiatan dalam melaksanakan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

5. Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (outcome) dapat terwujud.
6. Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin di capai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam suatu program.
7. Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan /layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) beberapa program.
8. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Greged Tahun 2019 – 2024, adalah dokumen perencanaan Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2019 sampai dengan 2024. Rencana Strategis Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon ini disusun dengan maksud menyajikan gambaran rinci tentang rencana kerja 5 (lima) tahunan dari penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Cirebon 2019 – 2024 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 .

Dokumen perencanaan ini diharapkan mampu menjaga konsistensi dan komitmen pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah serta mengoptimalkan implementasi program/kegiatan dalam rangka pencapaian Visi Kabupaten Cirebon 2019–2024 yaitu : "***Terwujudnya Kabupaten Cirebon Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju dan Aman***".

### **BUDAYA**

Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Cirebon Yang Menjunjung Tinggi Dan Melestarikan Nilai-Nilai Budaya, Tradisi Dan Adat Istiadat

## **SEJAHTERA**

Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Melalui Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat, Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Pelatihan, Kesehatan Dan Ekonomi

## **AGAMIS**

Meningkatnya Kualitas Kehidupan Masyarakat Kabupaten Cirebon Yang Senantiasa Menerapkan Nilai Agama, Budi Pekerti, Santun, Dan Beretika

## **MAJU**

Meningkatnya Produktivitas Masyarakat Untuk Lebih Maju Dan Unggul Sehingga Menambah Daya Saing Di Pasar Internasional, Nasional Dan Regional, Yang Didukung Oleh Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah

## **AMAN**

Memelihara Keamanan Dan Ketertiban Umum Untuk Mewujudkan Kondusivitas Daerah Guna Mendukung Terciptanya Stabilitas Nasional

Sedangkan Misi Bupati terpilih adalah :

1. Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Cirebon Yang Menjunjung Tinggi Dan Melestarikan Nilai-Nilai Budaya, Tradisi Dan Adat Istiadat
2. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Melalui Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat, Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Pelatihan, Kesehatan Dan Ekonomi
3. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Kabupaten Cirebon Yang Senantiasa Menerapkan Nilai Agama, Budi Pekerti, Santun, Dan Beretika
4. Meningkatkan Produktivitas Masyarakat Untuk Lebih Maju Dan Unggul Sehingga Menambah Daya Saing Di Pasar Internasional, Nasional Dan Regional, Yang Didukung Oleh Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah
5. Memelihara Keamanan Dan Ketertiban Umum Untuk Mewujudkan Kondusivitas Daerah Guna Mendukung Terciptanya Stabilitas Nasional

## **PRIORITAS PROGRAM – PROGRAM PEMBANGUNAN**

1. Peningkatan Akses, Kualitas Pendidikan Dan Partisipasi Masyarakat Untuk Keberlanjutan Pendidikan Dasar
2. Perluasan Jaminan Kesehatan Dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Baik Bersifat Preventif Maupun Kuratif Berbasis Masyarakat
3. Penyediaan Infrastruktur Wilayah Untuk Peningkatan Layanan Dasar, Kelancaran Kegiatan Ekonomi, Daerah Perbatasan Dan Rawan Bencana
4. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Sektor Pertanian, Industri, Perdagangan Dan Pariwisata yang Berbasis Inovasi

5. Penanganan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dan Perlindungan Jaminan Sosial
6. Perluasan Kesempatan Kerja Melalui Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja Dan Penguatan Jiwa Kewirausahaan
7. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Guna Mendukung Sinergitas Wilayah Dan Keberlanjutan Pembangunan
8. Reformasi Birokrasi Melalui Optimalisasi Pelayanan Publik Yang Prima
9. Peningkatan Kondusifitas Kehidupan Bermasyarakat Dalam Interaksi Sosial Dan Kehidupan Beragama

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

Adapun yang menjadi landasan hukum Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COPID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang

- Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
  - 7) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  - 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  - 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor, 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  - 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  - 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) juncto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan

Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2022 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1781);
- 13) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon;
- 14) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6);
- 15) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 47 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan yang Peraturan Bupati Cirebon Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon nomor 47 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024);
- 16) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
- 17) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 33);
- 18) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 31 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 ( Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 31);

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

- a. Maksud penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Greged Tahun 2024 adalah sebagai dokumen perencanaan Kecamatan Greged untuk periode 1 (satu) tahun dan menjadi pedoman atau acuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Selain itu juga, Rencana Kerja Tahun 2024 ini dapat dijadikan bahan kajian evaluasi diri lembaga dalam meningkatkan kinerja Aparatur Pemerintah Kecamatan Greded.

- b. Tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Greded Tahun 2024 adalah :
1. Sebagai acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024.
  2. Untuk mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan agar mencapai target dan agar sinkron dengan visi dan misi daerah.

Penyusunan Renja Kecamatan Greded Tahun 2024 dimaksudkan untuk mensinkronkan prioritas kegiatan pembangunan dengan Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Cirebon Tahun 2024 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Hal ini untuk lebih meningkatkan kualitas koordinasi perencanaan pembangunan dan media untuk menyamakan persepsi, menyatukan komitmen dan langkah-langkah konkrit kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Cirebon.

Selain itu untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2024, review pelaksanaan program/kegiatan tahun 2024 yang selanjutnya dijadikan acuan untuk menyusun perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Greded Kabupaten Cirebon Tahun 2024.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja Kecamatan Greded Tahun 2024 ini adalah untuk mengidentifikasi keefektifan berbagai regulasi yang berkaitan dengan fungsi rencana kerja sebagaimana di amanatkan pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Selain hal tersebut hasil/keluaran penyusunan rencana kerja ini adalah untuk merencanakan kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Greded Kabupaten Cirebon serta sumber pembiayaannya yang digunakan pada Tahun Anggaran 2024. Sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu tahun ke depan merupakan penjabaran dari prioritas tujuan. Dalam upaya mencapai tujuan unit kerja perlu ditetapkan program tahunan, yaitu sebagaimana tersebut yang dituangkan dalam Renja Kecamatan Greded Tahun 2024. Untuk mewujudkan tujuan pencapaian tingkat kinerja di atas tidak dapat dilaksanakan melalui suatu kegiatan yang bersamaan, tetapi harus melalui tahapan yang berkesinambungan. Dalam upaya mewujudkan tujuan tersebut yang menjadi sasaran prioritas adalah memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat/memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Selanjutnya memasukkan program/kegiatan yang ada di Renja Kecamatan Greded ke dalam

Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2024.

#### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Greged Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisi uraian tentang latar belakang penyusunan, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penyusunan rencana kerja.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA KECAMATAN TAHUN LALU**

Berisi uraian mengenai Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan, Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Greged Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Greged.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Greged.
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Greged
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

#### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Berisi uraian tentang Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi, Tujuan dan Sasaran Renja, Program dan Kegiatan

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Greged.
- 3.3 Program dan Kegiatan

#### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **BAB V PENUTUP**

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian ,baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan
- c. Rencana tindak lanjut

**BAB II**  
**HASIL EVALUASI RENCANA KERJA KECAMATAN GREGED**  
**KABUPATEN CIREBON TAHUN LALU**

**2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2022 DAN CAPAIAN RENSTRA KECAMATAN GREGED**

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Greged dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Kecamatan Greged Tahun 2022 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel 1.

Kecamatan Greged melaksanakan 2 (Dua) urusan pemerintahan yaitu urusan yang melekat pada SKPD (Non Urusan) dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah Bidang Kewilayahan dengan perincian sebagai berikut 1 (Satu) Program, 5 (Lima ) Kegiatan dan 16 (Enam Belas ) Sub Kegiatan untuk Urusan Pemerintah ada 4 (empat) Program, 6 (Enam) Kegiatan dan 7 (Tujuh ) Sub Kegiatan untuk Unsur Kewilayahan.

**1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN CIREBON/KOTA**

**01. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah

01.02 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

**02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

02.02 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

02.03 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

**03. Administrasi Umum Perangkat Daerah**

03.01 Penyedia Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

03.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

03.03 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

03.04 Penyedia Barang Cetak dan Pengadaan

03.05 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

03.06 Penyedia Bahan /Material

03.07 Fasilitas Kunjungan Tamu

03.08 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

**04. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

04.01 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

**05. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

05.01 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

05.02 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

**06. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

06.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

06.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan

06.03 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

**2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**

**01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**

02.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait.

02.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan

**02. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan**

02.01 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan

**03. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat**

03.01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan

**3. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

**01. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**

03.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia ,Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan.

**02. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**

03.02 Koordinasi, Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan /atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

**4. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**

**01. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**

04.01 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan ( Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi ) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

**5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA**

**01. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

05.01 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kecamatan Greged melaksanakan 2 (dua) urusan pemerintahan yaitu urusan yang melekat pada SKPD (non urusan) dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah Bidang Kewilayahan.

Pelaksanaan urusan yang melekat pada SKPD (non urusan) pada Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan melalui 1 (Satu) Program, 5 (Lima) Kegiatan dan 16 (Enam Belas) Sub Kegiatan, dengan anggaran sebesar Rp. 2.085.475.700,00,- (Dua Milyar Delapan Puluh Lima Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 2.039.907.772,00,- (Dua Milyar Tiga Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah) sisa sebesar Rp. 45.567.928,00,- (Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah) atau tercapai sebesar 97,81 %,

Sementara Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah Bidang Kewilayahan pada Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan melalui 4 (Empat) Program, 6 ( Enam ) Kegiatan dan 7 (Tujuh) Sub Kegiatan , dengan anggaran sebesar Rp. 238.539.500,00,- (Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 221.539.800,00,- (Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah) sisa sebesar Rp. 16.942.700,00,- ( Enam Belas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Rupiah) atau tercapai sebesar 92,90 %.

Urusan pemerintahan yang dijalankan Kecamatan Greged tersebut terinci sebagai berikut:

**Belanja Urusan,Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Kecamatan Greged  
Tahun Anggaran 2022**

URAIAN	JUMLAH (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	PERSEN (%)
<b>BELANJA DAERAH</b>				
<b>BELANJA NON URUSAN</b>				
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN /KOTA</b>	<b>2.085.475.700,00</b>	<b>2.039.907.772,00</b>	<b>45.567.928,00</b>	<b>97,81</b>
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>78.184.200,00</b>	<b>77.988.700,00</b>	<b>1.195.500</b>	<b>98,49</b>
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	40.122.200,00	40.122.200,00	0	100,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan ,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.882.000,00	2.276.500,00	605.500,00	78,99
Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas Jabatan	36.180.000,00	35.590.000,00	590.000,00	98,37
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>22.473.600,00</b>	<b>13.434.536,00</b>	<b>9.039.064,00</b>	<b>59,78</b>
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	22.473.600,00	13.434.536,00	9.039.064,00	59,78
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>46.057.800,00</b>	<b>45.427.800,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>98,37</b>
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.400.000,00	2.400.000,00	0	100,00
Fasilitas Kunjungan Tamu	7.440.000,00	7.440.000,00	0	100,00

URAIAN	JUMLAH (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	PERSEN (%)
Penyedia Bahan /Material	8.820.700,00	8.820.700,00	0	100,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.560.000,00	1.560.000,00	0	100,00
Penyedia barang Cetak dan Pengadaan	2.171.900,00	2.171.900,00	0	100,00
Penyedia Peralatan Perlengkapan Kantor	25.679.000,00	25.049.000,00	630.000,00	97,55
Penyediaan Komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.067.400,00	2.067.400,00	0-	100,00
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.870.991.100,00</b>	<b>1.836.287.736,00</b>	<b>34.703.364,00</b>	<b>98.15</b>
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	4.080.000,00	4.080.000,00	0	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.920.000,00	4.920.000,00	0	100,00
Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	1.782.754.000,00	1.631.001.925,00	151.752.075,00	91,48
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	66.769.000,00	66.769.000,00	0	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	41.424.000,00	41.424.000,00	0	100,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.345.000,00	25.345.000,00	0	100,00
<b>BELANJA URUSAN</b>				
<b>PROGRAM</b>				
<b>PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>95.397.000</b>	<b>95.397.000</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat	21.114.000	21.114.000	0	100,00
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak	12.771.000	12.771.000	0	100,00

URAIAN	JUMLAH (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	PERSEN (%)
Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada dikecamatan				
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.771.000	12.771.000	0	100,00
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	61.512.000	61.512.000	0	100,00
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	19.012.000	19.012.000	0	100,00
Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	42.500.000	42.500.000	0	100,00
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	23.530.500	23.530.500	0	100,00
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	23.530.500	23.530.500	0	100,00
Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	23.530.500	23.530.500	0	100,00
<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	19.612.000	19.612.000	0	100,00
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	19.612.000	19.612.000	0	100,00
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan /atau Kepolisian Negara	19.612.000	19.612.000	0	100,00

URAIAN	JUMLAH (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	PERSEN (%)
Republik Indonesia				
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>100.000.000</b>	<b>83.057.300</b>	<b>16.942.700</b>	<b>83,06</b>
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100.000.000	83.057.300	16.942.700	83,06
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100.000.000	83.057.300	16.942.700	83,06

Kecamatan Greged pada Tahun Anggaran 2022 menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagai berikut:

**1) Urusan yang Melekat pada Kecamatan Greged (Program Non Urusan)**

Pelaksanaan urusan ini dalam rangka menunjang fungsi lini staf yang ada di Kecamatan Greged khususnya pada Sekretariat Kecamatan Greged. Dalam rangka melaksanakan urusan ini, Kecamatan Greged melaksanakan 1 (Satu ) Program ,5 (Lima) Kegiatan dan 16 (Enam Belas) Sub Kegiatan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut

**Pogram, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Non Urusan  
Kecamatan Greged  
Tahun Anggaran 2022**

URAIAN	JUMLAH (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	PERSEN (%)
<b>BELANJA DAERAH</b>				
<b>BELANJA NON URUSAN</b>				
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN /KOTA</b>	<b>2.085.475.700,00</b>	<b>2.039.907.772,00</b>	<b>45.567.928,00</b>	<b>97,81</b>
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>78.184.200,00</b>	<b>77.988.700,00</b>	<b>1.195.500</b>	<b>98,49</b>

URAIAN	JUMLAH (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	PERSEN (%)
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	40.122.200,00	40.122.200,00	0	100,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan ,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.882.000,00	2.276.500,00	605.500,00	78,99
Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas Jabatan	36.180.000,00	35.590.000,00	590.000,00	98,37
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>22.473.600,00</b>	<b>13.434.536,00</b>	<b>9.039.064,00</b>	<b>59,78</b>
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	22.473.600,00	13.434.536,00	9.039.064,00	59,78
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>46.057.800,00</b>	<b>45.427.800,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>98,37</b>
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.400.000,00	2.400.000,00	0	100,00
Fasilitas Kunjungan Tamu	7.440.000,00	7.440.000,00	0	100,00
Penyedia Bahan /Material	8.820.700,00	8.820.700,00	0	100,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.560.000,00	1.560.000,00	0	100,00
Penyedia barang Cetak dan Pengadaan	2.171.900,00	2.171.900,00	0	100,00
Penyedia Peralatan Perlengkapan Kantor	25.679.000,00	25.049.000,00	630.000,00	97,55
Penyediaan Komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.067.400,00	2.067.400,00	0-	100,00
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.870.991.100,00</b>	<b>1.836.287.736,00</b>	<b>34.703.364,00</b>	<b>98,15</b>
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	4.080.000,00	4.080.000,00	0	100,00

URAIAN	JUMLAH (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	PERSEN (%)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.920.000,00	4.920.000,00	0	100,00
Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	1.782.754.000,00	1.631.001.925,00	151.752.075,00	91,48
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	66.769.000,00	66.769.000,00	0	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	41.424.000,00	41.424.000,00	0	100,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.345.000,00	25.345.000,00	0	100,00

Tabel. 2.1

## Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Greded dan Pencapaian Renstra Kecamatan Greded s.d Tahun 2023 Kabupaten Cirebon

## Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Greded

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kecamatan Greded) Tahun 2023	Realisasi Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Kecamatan Greded Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Kecamatan Greded s.d Tahun 2023	
				Target Renja Kecamatan Greded Tahun 2022	Realisasi Renja Kecamatan Greded Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%) Tahun 2022		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Tahun 2023
	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Meningkatnya prosentase kepatuhan dalam pelaksanaan SOP pelayanan Pemerintah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	100
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan yang dihasilkan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumn	100	2 Dok	2 Dok	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang dihasilkan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dok	2 Dok	100
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah laporan pengadministrasian Keuangan	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	100	1 Jenis	1 Jenis	100
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai ASN yang terbayar Gaji dan tunjangannya setiap bulan.	12 Pegawai	12 Pegawai	12 Pegawai	12 Pegawai	100	12 Pegawai	12 Pegawai	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang dihasilkan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan yang dihasilkan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Jumlah pegawai yang teradministrasi dengan baik	25 orang	-	25 orang	25 orang	100	25 orang	25 orang	100
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	20 Stel	-	-	-	-	-	-	100
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah Komponen penunjang kinerja pelayanan	1 jenis	1 jenis	1 jenis	1 jenis	100	1 jenis	1 jenis	100
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah instalasi listrik/penerangan Bangunan kantor yang disediakan	4 Jenis	4 Jenis	-	-	100	-	-	100
Penyediaan Peralatan dan	Jumlah Peralatan dan perlengkapan	7 Jenis	15 Jenis	-	-	100	-	-	100



Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan dari Bupati kepada Camat.	7 Kegiatan	-	-	100	-	-	-
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Prosentase jumlah Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan	100 Prosen	-	-	-	-	-	100
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	11 Kegiatan	-	-	100	-	-	100
<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Prosentase peningkatan Kegiatan Koordinasi untuk meningkatkan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	100 Prosen	-	-	100	-	-	100
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di kecamatan	Jumlah Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Koordinasi dalam rangka penyienggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Kegiatan	-	-	100	-	-	100
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Prosentase jumlah urusan pemerintahan umum yang di tugaskan kepala pemerintah daerah kepada Camat	-	-	-	-	-	-	100
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Rapat / Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	-	-	-	-	-	8 Kegiatan	100
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Fasilitasi dan Pembinaan tentang Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	89,80	4 Laporan	4 Laporan	100
Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa yang dilaksanakan	-	-	-	-	-	4 Laporan	100
Pembinaan Kerukunan Antar-suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Pembinaan Kerukunan Antar suku, Umat beragama, Ras dan golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas keamanan Lokal, Regional dan Nasional.	-	-	-	-	-	8 Kegiatan	100
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Rapat / Kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Tingkat Kecamatan	-	-	-	-	-	8 Kegiatan	100
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Peningkatan Prosentase kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa	-	-	-	-	-	-	100

Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pemilihan Kuwu)	2 Desa	1 Desa	2 Desa	2 Desa	100	-	100
		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan			
Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pemberdayaan.	2 Desa	1 Desa	2 Desa	2 Desa	100	1 Kegiatan	100
		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan		1 Kegiatan	11 Kegiatan

## 2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN GREGED

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021)

Pada Tahun Anggaran 2022 Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon memberikan kontribusi terhadap pencapaian kebijakan prioritas pembangunan daerah. Kontribusi Pencapaian Kebijakan tersebut ditandai dengan capaian rata-rata indikator Kerja Kunci (IKK) dengan rasio 100% dengan predikat kinerja tinggi. Uraian capaian kinerja indikator kinerja kunci tersebut sebagai berikut :

1. Jumlah Desa yang memiliki dokumen RKPdes
2. Jumlah Desa yang memiliki dokumen APBdes
3. Jumlah Desa yang membuat LKPJ dan LPPD
4. Jumlah Desa yang membuat RKADesa
5. Jumlah Desa yang memiliki RPJMDes
6. Jumlah Desa yang memiliki RKPDes
7. Jumlah Desa yang melaksanakan Musrenbangdes
8. Jumlah Desa yang membuat Dokumen Pelaporan ADD, Bantuan Kabupaten dan Bantuan Provinsi
9. Jumlah Desa yang memiliki Lembaga Pemerintahan Desa
10. Jumlah Desa yang memiliki Adminduk (KTP, KK, Akta Lahir, KIP dan Akta Kematian)
11. Jumlah Desa yang difasilitasi Bansos (PKH dan BPNT)
12. Jumlah Desa yang melaksanakan Kegiatan STQ
13. Jumlah Penanganan Kasus gangguan keamanan dan Ketertiban Umum yang difasilitasi

**Tabel 2.2**

### **Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon**

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program	Kondisi awal	Target Renstra Perangkat Daerah					Kondisi Akhir
				2020	2021	2022	2023	2024	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)=Point	3.25	3.55	3.65	0	0	0	3.65
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Prosentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi perkantoran	100	100	0	0	0	0	100
3.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Pelayanan Publik	0	0	100	0	0	0	100
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintah Kepada Camat	100	100	100	0	0	0	100
5	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Cakupan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat	100	100	100	0	0	0	100
6	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Prosentase Urusan Pemerintahan Umum Yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah Kepada Camat	0	0	0	100	100	100	100

## 2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN

### GREGED

Dalam melaksanakan tugas mengelola penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kerja Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon, mempunyai tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten dan Tugas dan Fungsinya adalah :

1. Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan Daerah dan Tugas Pembantuan.
2. Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menyelenggarakan fungsi :
  - i. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
  - ii. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - iii. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - iv. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
  - v. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat Daerah lain ditingkat Kecamatan;
  - vi. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan /atau kelurahan;
  - vii. Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa/atau kelurahan;
  - viii. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh perangkat Daerah lain yang ada di Kecamatan;
  - ix. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
  - x. Pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Greged.

- Seiring dengan adanya perubahan peraturan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah membawa dampak yang cukup signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan. Dengan adanya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah, peran kecamatan hanya bersifat Fasilitasi dan koordinasi tidak lagi sebagai kepala wilayah.
- Kecamatan merupakan salah satu unit Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan adanya Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Pemerintah dari Bupati kepada Camat maka kecamatan akan kekurangan SDM Aparatur maupun Sarana prasarana yang memadai sehingga pelayanan kurang maksimal (kepuasan masyarakat rendah )
- Pengetahuan Administrasi desa masih kurang sehingga perlu adanya pembinaan tentang Admintrasi Desa.
- Masih kurangnya pelayanan kesejahteraan bagi masyarakat ekonomi lemah baik dalam pendidikan maupun kesehatan.
- Masih rendahnya pengetahuan masyarakat dalam teknologi IT dan pembangunan, sehingga perlu adanya pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan.
- Pengetahuan SDM anggota Linmas masih rendah sehingga perlu adanya pembinaan dalam melaksanakan tugas dalam rangka meningkatkan keamanan dan ketertiban umum.

Peluang yang sangat mendukung kelancaran Kecamatan Greged dalam pencapaian visi dan misinya antara lain :

- Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat;
- Adanya dukungan dari lembaga lain (lembaga sosial dan keagamaan) dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan;
- Ada indikasi meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan karena ada dukungan masyarakat dalam penggerakan pembangunan, tokoh masyarakat dapat menjadi motivator dan penggerak masyarakat serta semangat gotong royong masyarakat yang cukup tinggi;

- Ketersediaan anggaran lintas SKPD Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam penyelenggaraan pembangunan;
- Ketersediaan dana APBD dalam mendorong perkembangan perekonomian dan pembangunan infrastruktur wilayah;
- Perubahan paradigma sistem pemerintahan demokratis dapat meningkatkan peran Kecamatan Greged dalam perencanaan pembangunan dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah;
- Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;
- Mudah nya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mudah dalam meningkatkan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan Greged, terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk mengenalkan potensi Kecamatan Greged.

Beberapa tantangan yang dimungkinkan dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan meliputi :

- Dengan adanya pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintahan dari Bupati Kepada Camat maka sumber daya yang ada baik SDM maupun sarana prasarana masih kurang memadai.
- Adanya tuntutan masyarakat untuk pelayanan publik yang cepat.
- Tantangan dalam pembangunan daerah Kecamatan Greged secara internal adalah kurangnya infrastruktur atau peralatan yang memadai sehingga pelaksanaan program terasa terhambat.
- Secara eksternal Kecamatan Greged lebih dominan sebagai wilayah yang dipenuhi dengan kegiatan perekonomian bidang Pertanian, Hal ini mengakibatkan perlunya kebutuhan yang ekstra dalam penertiban sosial untuk mengendalikan hadirnya kegiatan perekonomian yang dapat

- mengganggu kenyamanan di wilayah Kecamatan Greged. Satuan Pol. PP sangat diperlukan kinerjanya dalam mengatasi hal tersebut. Namun, program penertiban sosial ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya bantuan peralatan yang memadai. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik dituntut peran Kecamatan Greged harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat.
- Tuntutan reformasi diberbagai bidang kehidupan khususnya dalam menentukan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat yang merupakan amanah.
- Pemberian Pelayanan kepada masyarakat secara maksimal tanpa komplain sebagai instansi pembina penyelenggaraan pemerintahan Desa.

#### **2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan kerangka dan langkah awal dalam menghimpun dan menyusun semua rencana kebutuhan pembangunan daerah. Sudah menjadi kewajiban apabila kebutuhan akan selalu lebih besar daripada sumber daya yang dimiliki. Melihat dan membandingkan antara keinginan (rencana pembangunan) dengan realita kemampuan yang dimiliki, sehingga dilakukanlah seleksi terhadap rencana pembangunan untuk menuju skala prioritas rencana pembangunan yang hingga akhirnya disusunlah rumusan kebijakan umum anggaran.

Dengan telah ditetapkannya arah kebijakan RKPD Kabupaten Cirebon, maka penetapan skala prioritas pembangunan akan menjadi lebih mudah dan jelas dalam melaksanakan perencanaan, koordinasi, sinkronisasi maupun pelaksanaan perencanaan. Berkaitan dengan arah kebijakan RKPD, Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon mempunyai tugas mengelola penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kerja kecamatan, yang bertugas Mewujudkan reformasi sistem birokrasi dengan Sasaran Meningkatnya pelayanan publik yang prima, Meningkatnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah, Meningkatnya tata pemerintahan yang baik dan bersih.

**Tabel 2.3**  
**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022**  
**Kabupaten Cirebon**

Nama Perangkat Daerah : Kec. Greded

Rancangan Awal RKPD		Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator
<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Kec. Greded	Berita Acara Reviu internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 BA	66.769.000	Berita Acara Reviu internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Greded	<b>Terperuhnya Pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	0 BA	66.769.000
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Tersusunnya dokumen perencanaan sektoral	2 Dokumen	25.345.000	Tersusunnya dokumen perencanaan sektoral		<b>Terperuhnya Penyusunan dokumen perencanaan sektoral</b>	2 Dokumen	25.345.000
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi/Kinerja SKPD		Tersusunnya Jumlah Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	2 Dokumen	41.424.000	Tersusunnya Jumlah Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja		<b>Terperuhnya Penyusunan Jumlah Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja</b>	2 Dokumen	41.424.000
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		Berita acara reviu internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub kegiatan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0 BA	1.870.991.100	Berita acara reviu internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub kegiatan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		<b>Terperuhnya Jumlah dokumen terhadap capaian kinerja Sub kegiatan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	0 BA	1.870.991.100
1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	1.800.000	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun		<b>Terperuhnya Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun</b>	1 Dokumen	1.800.000
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran	1 Dokumen	1.800.000	Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran		<b>Terperuhnya Jumlah Laporan Keuangan Semesteran</b>	1 Dokumen	1.800.000
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		Berita Acara Reviu internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	0 BA	46.057.800	Berita Acara Reviu internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		<b>Terperuhnya Jumlah capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	0 BA	46.057.800
1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan		Jumlah komponen instalansi listrik yang disediakan	4 Jenis	2.067.400	Jumlah komponen instalansi listrik yang disediakan		<b>Terbayarnya Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan</b>	4 Jenis	2.067.400
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	7 Jenis	25.679.000	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		<b>Terbayarnya Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>	7 Jenis	25.679.000
3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang di sediakan	6 Jenis	2.171.000	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang di sediakan		<b>Terperuhnya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</b>	6 Jenis	2.171.000
4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang di sediakaan	2 Jenis	1.560.000	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang di sediakaan		<b>Terperuhnya Kebutuhan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</b>	2 Jenis	1.560.000
5. Penyediaan Bahan /Material		Jumlah ATK yang disediakan	23 Jenis	4.739.500	Jumlah ATK yang disediakan		<b>Meningkatnya Kelancaran Pekerjaan Perkantoran</b>	23 Jenis	4.739.500
6. Fasilitas Kunjungan Tamu		Tersedianya jumlah makanan dan minuman tamu	12 Bulan	7.440.000	Tersedianya jumlah makanan dan minuman tamu		<b>Terperuhnya Kebutuhan Makanan dan Minum Kantor</b>	12 Bulan	7.440.000
7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi		Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke	78 Hari	2.400.000	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah		<b>Terperuhnya Jumlah Perjalanan Dinas (SPPD)</b>	78 Hari	2.400.000



Wilayah Kecamatan	Urusan Pemerintahan Bidang Pelayanan Umum	21.114.000	0 BA	21.114.000	0 BA	21.114.000	0 BA	21.114.000	0 BA	21.114.000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Berita Acara Reviu internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan Kepada Camat	21.114.000	0 BA	21.114.000	0 BA	21.114.000	0 BA	21.114.000	0 BA	21.114.000
1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan/Atau Pembinaan dan/Atau Fasilitasi Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	21.114.000	11 Kegiatan	21.114.000	11 Kegiatan	21.114.000	11 Kegiatan	21.114.000	11 Kegiatan	21.114.000
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan	23.530.000	100 Prosen	23.530.000	100 Prosen	23.530.000	100 Prosen	23.530.000	100 Prosen	23.530.000
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Berita Acara Reviu internal SKPD terhadap capaian kinerja sub kegiatan koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa	23.530.000	0 BA	23.530.000	0 BA	23.530.000	0 BA	23.530.000	0 BA	23.530.000
1. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintahan dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Terselenggaranya rapat koordinasi dan/atau Pembinaan dan/atau Fasilitasi Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	23.530.000	11 Kegiatan	23.530.000	11 Kegiatan	23.530.000	11 Kegiatan	23.530.000	11 Kegiatan	23.530.000
Program Koordinasi Ketentrangan dan Ketertiban Umum	Prosentase Peningkatan Kegiatan Koordinasi untuk meningkatkan Ketentrangan dan Ketertiban Umum	19.612.000	Point	19.612.000	Point	19.612.000	Point	19.612.000	Point	19.612.000
1. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Berita Acara Reviu internal SKPD terhadap capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	19.612.000	0 BA	19.612.000	0 BA	19.612.000	0 BA	19.612.000	0 BA	19.612.000
2. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Peundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terselenggaranya Koordinasi/Sinergi dan/atau Pembinaan dan/Atau Fasilitasi Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Keamanan dan Ketertiban perlindungan Masyarakat dan Pembinaan Kesatuan Bangsa	19.612.000	5 Kegiatan	19.612.000	5 Kegiatan	19.612.000	5 Kegiatan	19.612.000	5 Kegiatan	19.612.000
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Prosentase urusan Pemerintahan Umum yang ditugaskan kepala pemerintahan daerah kepada Camat	100.000.000	Prosen	100.000.000	Prosen	100.000.000	Prosen	100.000.000	Prosen	100.000.000
1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	83.057.300	1 Kegiatan	83.057.300	1 Kegiatan	83.057.300	1 Kegiatan	83.057.300	1 Kegiatan	83.057.300
2. Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Fasilitasi dan Pembinaan tentang Wasbang	83.057.300	1 Kegiatan	83.057.300	1 Kegiatan	83.057.300	1 Kegiatan	83.057.300	1 Kegiatan	83.057.300

## 2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon merupakan hasil rumusan perencanaan yang di mulai dari tingkat Desa hingga tingkat Kecamatan. Tetapi dalam perjalanannya terdapat masukan dari para pemangku kepentingan untuk menjembatani atau mengaspirasikan usulan masyarakat yang tidak tertampung dalam pintu perencanaan.

Proses penjangkaran aspirasi oleh para pemangku kepentingan ini melalui mekanisme yang dilakukan secara simultan melalui kunjungan kerja anggota legislatif, reses atau kebijakan-kebijakan yang diambil melalui proses jumling atau boling.

**Tabel 2.4**

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan  
Tahun Anggaran 2024 Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon

No	Usulan Kegiatan	Tujuan	Besarnya /Volume	Pagu Anggaran	SKPD penanggung Jawab
1	Pembangunan/ Peningkatan Jalan Jalan Halimpu-Wangkelang ( Desa Durajaya dan Jatipancur)	Mengurangi kecelakaan Lalu lintas dan memperlancar roda perekonomian	340	1.000.657.900,00	DPUPR
2	Pembangunan/ Peningkatan Jalan Jalan SindangLaut-Ciawigajah	Mengurangi kecelakaan Lalu lintas dan memperlancar roda perekonomian	140	500.000.000,00	DPUPR
3	Pembentukan Pekka dan atau Prima	Pemberdayaan Layak Anak	30 orang	20.000.000,00	DPPKBP3A
4	Pemutahiran Data Pembangunan Tingkat Kecamatan (PUSDATIN)	Tercapainya Data By Name by Adres	1 Paket	11.400.000,00	Kecamatan
5	Pemutahiran Data Pembangunan Tingkat Kecamatan (PUSDATIN)	Tercapainya Data By Name by Adres	1 Paket	18.600.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
6	Pembiayaan MTQ Kecamatan	Tercapainya Pelaksanaan Kegiatan MTQ	1 Paket	50.000.000,00	Kecamatan
7	Sarana Utilitas Sekolah SMPN.1 Greged	Meningkatkan kegiatan sarana	2 Pintu	50.000.000,00	Dinas Pendidikan
8	Pendidikan Paket Kesetaraan (Paket B-Ke C ) Lanjutan	Warga Masyarakat	22 Org	39.600.000,00	Dinas Pendidikan
9	Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan (PMT-P) bagi Ibu Hamil Kurang Energi	Warga Masyarakat	20 Bumil	45.000.000,00	Dinkes

	Kronis (KEK)				
10	Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan (PMT-P) bagi Balita dengan status gizi sangat kurus	Warga Masyarakat	20 Org	45.000.000,00	Dinkes
11	Pemberdayaan PKK Kecamatan Untuk Pembangunan Ketahanan Keluarga	Masyarakat Kecamatan Greged	1 Paket	15.000.000,00	Kecamatan
12	Goes Tanjakan Greged (fun bike)	Masyarakat Kecamatan Greged dan komunitas fun bike Cirebon	Paket	25.000.000,00	Dispora
13	Kompetisi Sepak Bola U 10 dan U 12	Pola Pembinaan dan Rekrutmen Bibit-bibit Pemain bola	Paket	25.000.000,00	Dispora
14	Senam Masal	Kader PKK, Masyarakat Kecamatan Greged	Paket	15.000.000,00	Dispora
15	Festival tematik dan Pentas Seni Pertunjukan Tradisional (Wayang Golek)	Pelaku Seni Masyarakat kecamatan Greged	1 Paket	50.000.000,00	Disbudpar
16	Pelatihan e-commerce untuk Pelaku UMKM	Pengembangan UMKM untuk mendukung Destinasi Wisata	50 Peserta	20.000.000,00	Dinas Koperasi, UMKM
17	Pelatihan e-commerce untuk Pelaku UMKM	Pengembangan UMKM untuk mendukung Destinasi Wisata	7 Titik	66.500.000,00	Dishub
18	Pembentukan dan Pelatihan Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar)	Masyarakat Kecamatan Greged	25 Orang	29.142.100,00	Damkar
	<b>JUMLAH</b>			<b>2.025.900.000,00</b>	

### BAB III

#### TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

##### 3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2019-2024, arah kebijakan dan prioritas Pembangunan Nasional untuk meningkatkan produktifitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul, sehingga menambah daya saing di pasar Internasional, Nasional dan Regional yang di dukung oleh Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah.

Maka Kecamatan Greged mempunyai tujuan dalam Rencana Kerja Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

##### 3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Untuk sasaran yang akan dicapai dalam memberikan fokus penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat dicapai dan dalam bentuk kuantitatif sehingga sasaran Renja berdasarkan Renstra yang akan dicapai adalah sebagai berikut

1. Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan.
2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
3. Meningkatkannya pemberdayaan masyarakat

**Tabel Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>1.1</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>		Indeks Penyelenggaraan Kecamatan (Persen %)	66,00 Prosen	67,00	0,00	0,00	0,00
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pemerintah tingkat kecamatan	0,00 Prosen	67,00	68,00	69,00	70,00
1.1.1		Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3,55 Point	36,5	0,00	0,00	0,00
			= Poin Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	0,00 Point	3,65	38,5	39,5	40,00
1.1.2		Meningkatnya Kualitas	Presentase Urusan	55,00 Point	60,00	0,00	0,00	0,00

		Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Pelimpahan Kewenangan yang dilaksanakan dengan baik Prosentase Urusan Pelimpahan Kewenangan Pemerintahan Umum dan Ketertiban yang dilaksanakan	0,00 Point	60,00	65,00	70,00	75,00
1.1.3		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Indeks Desa Membangun (IDM) = Poin	0,00 Point	0,68	0,00	0,00	0,00
			Indeks Desa Membangun (IDM)	0,00 Point	0,68	0,68	0,68	0,68

### 3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan dan dirumuskan dalam Program Kerja Tahun 2024 akan dilaksanakan sebagai berikut :

Non Urusan : 1 (Satu) program, 5 (Lima) Kegiatan dan 16 (Enam Belas) Sub Kegiatan

Unsur Kewilayahan : 4 (Empat) program, 6 (Enam) Kegiatan dan 7 (Tujuh) Sub Kegiatan

Dengan Perincian Program dan Kegiatan sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN CIREBON/KOTA
  1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - 1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah
    - 1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - 2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - 2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
    - 2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - 3.1 Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - 4.1 Penyedia Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - 4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - 4.3 Penyedia Barang Cetak dan Pengadaan
  - 4.4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - 4.5 Penyedia Bahan /Material
  - 4.6 Fasilitas Kunjungan Tamu
  - 4.7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - 5.1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
6. Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - 6.1 Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - 6.2 Penyedia Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - 7.1 Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - 7.2 Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - 7.3 Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
  1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
    - 2.1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait.
    - 2.2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan

2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan
  - 2.1 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan
3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat
  - 3.1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
  1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
    - 3.1 Singkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
    - 3.2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
4. PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
  1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
    - 4.1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional dan Intansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
  2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
    - 4.1 Koordinasi, Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan /atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
  1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
    - 5.1 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan ( Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi ) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024**

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun. Renja-SKPD disusun dengan mempedomani Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), diantaranya memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Kecamatan Greged Tahun Anggaran 2024 ini merupakan pedoman dalam melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggung jawab kecamatan, dan diharapkan dapat memberikan solusi dalam setiap gerak dan langkah yang akan ditempuh, agar tidak terjadinya berbagai hambatan. Rencana Kerja ini secara umum menguraikan program dan kegiatan Kecamatan Greged serta indikator kinerja untuk program yang dinyatakan dalam sasaran hasil (*outcomes*).

Tabel 3.1

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Greged  
Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024**

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Greged

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Asal Ajuan		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0.	NON URUSAN				2.160.614.219				3.737.819.968
0.00.	NON BIDANG URUSAN				2.160.614.219				3.737.819.968
0.00.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang		6 Jenis	2.160.614.219			6 Jenis	3.737.819.968
0.00.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang di hasilkan		6 Jenis	60.864.000	PIS		6 Jenis	57.879.200
0.00.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan yang dihasilkan	Kecamatan Greged	3 Dokumen	20.628.000	PIS		3 Dokumen	50.000.000
0.00.01.2.01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Yang dihasilkan	Kecamatan Greged	4 Laporan	40.236.000	PIS		4 Laporan	7.879.200
0.00.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pengadministrasian keuangan	Kecamatan Greged	1 Jenis	1.973.417.000	PIS		1 Jenis	3.021.631.610
0.00.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan, tunjangan ASN	Kecamatan Greged	16 Orang/bulan	1.969.817.000	PIS		16 Orang/bulan	3.000.000.000
0.00.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Greged	1 Laporan	1.800.000	PIS		1 Laporan	10.631.610

0.00.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kecamatan Greded	I Laporan	1.800.000	PIS		I Laporan	11.000.000
<b>0.00.01.2.06.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		Kecamatan Greded	7 Jenis	24.573.619	PIS		7 Jenis	158.809.158
0.00.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen instalansi, listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kecamatan Greded	11 Paket	1.000.000	PIS		12 Paket	3.720.278
0.00.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang di sediakan	Kecamatan Greded	10 Paket	10.749.119	PIS	Sangat Mendesak	12 Paket	90.000.000
0.00.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Kecamatan Greded	40 Paket	3.000.000	PIS		40 Paket	16.000.000
0.00.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Kecamatan Greded	6 Paket	1.125.000	PIS		6 Paket	7.898.880
0.00.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Yang Disediakan	Kecamatan Greded	2 Paket	1.560.000	PIS		2 Paket	3.400.000
0.00.01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	Kecamatan Greded	26 Paket	4.739.500	PIS	Sangat Mendesak	28 Paket	13.790.000

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024			
			(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)
0.00.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat, Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Grogged	48 Laporan	2.400.000	PIS	24 Laporan	9.000.000		24 Laporan	9.000.000
0.00.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan		4 Jenis	-	PIS	4 Jenis	300.000.000		4 Jenis	300.000.000
0.00.01.2.07.02.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau, Lapangan yang Dissediakan	Kecamatan Grogged	4 Unit	-	PIS	4 Unit	300.000.000	Sangat Mendesak	4 Unit	300.000.000
0.00.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah		2 Jenis	25.473.600	PIS	2 Jenis	31.500.000		2 Jenis	31.500.000
0.00.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Grogged	2 Laporan	22.473.600	PIS	2 Laporan	24.000.000	Sangat Mendesak	2 Laporan	24.000.000
0.00.01.2.08.03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	KABUPATEN CIREBON	6 Laporan	3.000.000	PIS	6 Laporan	7.500.000		7 Laporan	7.500.000
0.00.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara		11 Unit	36.180.000	PIS	11 Unit	153.000.000		5 Jenis	153.000.000
0.00.01.2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		11 Unit	36.180.000	PIS	11 Unit	48.000.000		8 Unit	48.000.000

0.00.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional yang dibayarkan pajak dan jasa pemeliharannya.	Kecamatan Greged	10 Unit	2.882.000	PIS		4 Unit	5.000.000
0.00.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Greged	1 Unit	37.224.000	PIS	Sangat Mendesak	1 Unit	100.000.000
7.	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>				107.860.781				862.720.583
7.01.	<b>KECAMATAN</b>				107.860.781				862.720.583
7.01.02.	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>								
		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah di Tingkat Kecamatan		4 Laporan	67.860.781			4 Laporan	392.720.583
7.01.02.2.01.	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>								
		Jumlah koordinasi penyelenggaraan pemerintah di tingkat kecamatan		2 Jenis	49.860.781	PI K/ PIS		2 Jenis	174.450.000
7.01.02.2.01.01.	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal	Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Desa Greged – Kecamatan Greged	4 Laporan	36.500.000	PI K/ PIS		4 Laporan	80.000.000
7.01.02.2.01.02.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Greged	12 Dokumen	13.360.781			12 Dokumen	94.450.774
7.01.02.2.0	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah		3 Kegiatan	5.000.000	PIS		3 Kegiatan	83.269.809

7.01.02.2.02.0	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan.	Kecamatan Greged	12 Laporan	5.000.000	PIS		12 Laporan	83.269.809
7.01.02.2.04.	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	Jumlah jenis urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat		3 Jenis	13.000.000	PIS		3 Jenis	135.000.000
7.01.02.2.04.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non		12 Laporan	-	PIS		12 Laporan	25.000.000
7.01.02.2.04.03.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan	Jumlah Laporan Pelaksanaan	Kecamatan	12 Laporan	13.000.000	PIS		12 Laporan	85.000.000
7.01.03.	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan		2 Laporan	35.000.000			2 Laporan	120.000.000
7.01.03.2.01.	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	Jumlah jenis Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		3 Jenis	35.000.000	PIS		3 Jenis	120.000.000
7.01.03.2.01.02.	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Rapat Sinkronisasi dan Validasi Program Kerja antar Stakeholder di Wilayah Kerja Kecamatan	Jl. Imam Bonjol No.34 Sindangkempeng, Kecamatan Greged	3 Laporan	-	PIS		4 Laporan	50.000.000
7.01.03.2.01.03.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.	Kabupaten Cirebon	2 Laporan	35.000.000	PI K/ PIS		12 Laporan	70.000.000
7.01.04.	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Prosentase peningkatan kegiatan koordinasi untuk meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum		100 Prosen	5.000.000			100 Prosen	125.000.000

7.01.04.2.01.	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan</b>	Jumlah rapat koordinasi dalam penyelenggaraan trantibum		12 Laporan	-	PIS		12 Laporan	50.000.000
7.01.04.2.01.01.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan		4 Laporan	-	PIS		4 Laporan	50.000.000
7.01.04.2.02.	<b>Koordinasi Penerapan dan Pengakuan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	Jumlah Koordinasi Penerapan dan Pengakuan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		12 Laporan	5.000.000	PIS		12 Laporan	75.000.000
7.01.04.2.02.01.	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Pengakuan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergitas dengan Perangkat Daerah yang tugas dan Fungsinya di Bidang Pengakuan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Greged	12 Laporan	5.000.000	PIS		12 Laporan	75.000.000
7.01.05.	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Urusan pemerintahan umum yang di tugaskan kepala pemerintah daerah kepada camat		8 Laporan	-			8 Laporan	200.000.000
7.01.05.2.01	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	Jumlah Jenis Urusan Pemerintahan Umum		8 Jenis	-	PIS		8 Jenis	200.000.000
7.01.05.2.01.02.	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, sosialisasi, konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Greged	4 Orang	-	PIS		4 Orang	200.000.000

7.01.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Urusan pemerintahan umum yang di tugaskan kepala pemerintah daerah kepada camat		I Dokumen	-			I Dokumen	250.000.000
7.01.06.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadapcapaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Penzawasan Pemerintahan		I BA	-	PIS		I BA	250.000.000
7.01.06.2.01.06.	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pemilihan Kuwu)	Kecamatan Greged	I Dokumen	-	PIS		0 Dokumen	200.000.000
7.01.06.2.01.16.	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Rapat Sinkronisasi dan Validasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa.	Kecamatan Greged	I Dokumen	-	PIS		I Dokumen	50.000.000
<b>JUMLAH</b>									<b>4.770.540.551</b>
									<b>2.268.475.000</b>

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Melalui penyusunan Renja Kecamatan Greged Tahun 2024 diharapkan dapat memberikan penjelasan dan gambaran kepada semua pihak yang membutuhkan informasi kinerja Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon untuk Tahun Anggaran 2024. Dari data dan analisis ini, dapat kita ketahui sejauhmana penilaian dan progres report per tahunnya, sehingga pembangunan yang berkesinambungan diharapkan akan terwujud. Dengan demikian maka hasil-hasil pembangunan baik fisik maupun non-fisik dapat dirasakan oleh seluruh stakeholder Kecamatan Greged.

Selanjutnya sebagai kaidah pelaksanaan dalam penyusunan Renja Kecamatan Greged ini bahwa RPJMD menjadi pedoman bagi Kecamatan Greged untuk menyusun Renstra SKPD dan pedoman untuk menyusun RKPD, sehubungan dengan hal tersebut, rumusan, catatan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan Rencana tindak lanjut sebagai berikut :


- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut :
  1. Kecamatan Greged Tahun 2023 sudah mengajukan Penghampusan Kendaraan Dinas Roda 2 (Dua) sebanyak 7 (Tujuh) Unit Kendaraan dan mohon untuk dianggarkan melalui Pagu Indikatif Sektoral (PIS) Tahun Anggaran 2024 sehingga akan berdampak pada tingginya tingkat fasilitasi terhadap Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat.
  2. Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat) sudah tidak layak dan perlu segera untuk diperhatikan mengingat dan menimbang pentingnya di dalam Fasilitasi, Pembinaan dan Pelayanan Publik Masyarakat mohon dianggarkan dari PIS untuk Tahun Anggaran 2024 akan meningkatkan kinerja pelayanan lebih maksimal lagi sehingga kepuasan publik meningkat.
  3. Kondisi Lantai Bangunan sudah Retak dan Pecah-pecah minta dianggarkan dari PIS untuk rehab total granit sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta) untuk menambah representatif gedung kantor dan masyarakat merasa nyaman.
  4. Kondisi Tembok Keliling yang jebol dengan Volume P. 12 M X T. 210 M dengan total Anggaran Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) sumber dana PIS sehingga dapat menimalisir resiko kejahatan yang timbul di Lingkungan Kantor.
- b. Kaidah – kaidah pelaksanaan dengan disusunnya Rencana Kerja ini, Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon siap untuk melaksanakan kegiatan dengan terencana dan terkoordinasi, dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada Tahun

2024, dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada/ atau yang mungkin timbul.

- c. Rencana tindak lanjut melaksanakan kegiatan dengan terencana dan terkoordinasi, dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada Tahun 2024, dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Demikianlah penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon Tahun 2024, kiranya dapat terlaksana untuk pencapaian tujuan Kecamatan Greged dapat tercapai dengan Program dan Kegiatan beserta target pencapaiannya pada Tahun 2024 ini dapat diwujudkan dalam rangka penyempurnaan kinerja Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon guna mendukung Visi dan Misi Kabupaten Cirebon Menuju "Terwujudnya Kabupaten Cirebon Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju dan Aman"

BUPATI CIREBON,



IMRON

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVA'I  
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR<sup>93</sup>



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

**RENCANA KERJA  
( RENJA )  
TAHUN ANGGARAN 2024  
KECAMATAN GREGED**



**KABUPATEN CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT  
TAHUN 2023**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya kegiatan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon Tahun 2024 dapat diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rencana Kerja Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon tahun 2024 merupakan penjabaran Visi Bupati Cirebon yang disesuaikan dengan tujuan Propinsi Jawa Barat dan Nasional namun tetap bernuansa kedaerahan. Dalam hal ini Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon sebagai lembaga yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa untuk berusaha menjabarkan Visi Bupati Cirebon dengan mencakup berbagai aspek pembangunan.

Secara umum materi Rencana Kerja Kecamatan Greged berisi tentang visi, misi, tujuan, sasaran dan cara pencapaiannya. Adapun aspek pembangunan yang dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsi Kecamatan Greged sebagai mitra dan Pemandu Masyarakat yang tangguh dalam pemberdayaan masyarakat guna terbangunnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang beriman dan produktif menuju masyarakat yang sejahtera.

Akhirnya semoga Rencana Kerja ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan tahun 2024 guna pencapaian dan sasaran dalam pembangunan yang dijabarkan dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

Terima kasih yang tak terhingga kepada Sekertaris, semua Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian serta seluruh pegawai yang telah bersama-sama merumuskan rancangan Rencana Kerja dan berharap seluruh masyarakat juga dapat membantu dalam implementasinya.

Greged, Februari 2023

**CAMAT GREGED**



**RATNA KARTIKA, S.AP.M.Si**

Pembina Tk.1

NIP. 19680706 199307 2 001

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar isi	ii
<b>Bab I Pendahuluan</b>	<b>1</b>
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Landasan Hukum	5
1.3.Maksud Dan Tujuan	7
1.4.Sistematika Penulisan	8
<b>Bab II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Greged Tahun 2022</b>	<b>10</b>
2.1.Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Greged Tahun 2022	10
2.2.Analisa Kinerja Pelayanan Kecamatan Greged	24
2.3.Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Kecamatan Greged	26
2.4.Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	33
<b>Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah</b>	<b>35</b>
3.1.Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	35
3.2.Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	35
3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2023	36
<b>Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Greged</b>	<b>39</b>
<b>Bab V Penutup</b>	<b>48</b>